BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : P.0005/BAWASLU KAB-KP/WAS/HM/01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang:

a dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu.

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Atasan PPID :

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID :

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait denan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumetasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :

   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo bertanggungjawab kepada Bawaslu;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KULON PROGO pada tanggal 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Ketua,

Ria Harlinawati, S.I.P., M.A

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : P.0005/BAWASLU KAB-KP/WAS/HM/01/2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ria Harlinawati	Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Pembina PPID
2	Panggih Widodo	Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Tim Pertimbangan PPID
3	Wagiman	Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Tim Pertimbangan PPID
4	R.Sukirno	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Atasan PPID
7	C. Maryanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Rachmat Purnanto	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Petugas Pelayanan Informasi
9	Satria Prakassiwi	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Petugas Pelayanan Informasi
10	Yulia Khoirunnisa	Staf Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Petugas Pelayanan Informasi
11	Tri Hendratmoko	Staf Divisi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Petugas Pelayanan Informasi

12	Rifki Arif Pradita	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Petugas Pelayanan Informasi
13	Erza Mufti Umam	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Petugas Pelayanan Informasi